
#### **Hukum-Hukum Wasiat**



[ Indonesia – Indonesian – إندونيسي

Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa

Terjemah: Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor: Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431 **Islamhouse**.com

# ﴿ من أحكام الوصية ﴾

« باللغة الإندونيسية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431 **Islamhouse**.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

## **Hukum-Hukum Wasiat**

#### Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa

**Pertanyaan**: Apakah hukumnya wasiat, yaitu yang diwasiatkan seseorang sebelum wafatnya? Apakah *shighat*nya (kalimatnya)? Dan apakah yang wajib diwasiatkan?

**Jawaban**: Bagi yang ingin berwasiat dari hartanya hendaklah ia segera menulis wasiatnya sebelum kematian datang secara mendadak. Hendaklah ia memperhatikan pengesahannya (keautentikannya) dan mempersaksikan atasnya. Wasiat ini terbagi dua bagian:

Bagian pertama: wasiat wajib, seperti wasiat untuk menjelaskan apa yang wajib atasnya (tanggungannya) dan hak-hak untuknya, seperti hutang atau transaksi jual beli, atau amanah yang dititipkan, atau menjelaskan hak-haknya yang berada dalam tanggungan orang lain (pinjaman yang diberikan kepada orang lain). Wasiat dalam kondisi seperti ini adalah wajib untuk menjaga hartanya dan melepaskan tanggung jawabnya, dan agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris setelah wafatnya dan di antara pemilik hak-hak tersebut. Berdasarkan hadits:

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafazh hadits al-Bukhari juz 3 hal. 186.

**Bagian kedua**: Wasiat sunnah, yaitu semata-mata berbuat baik, seperti wasiat seseorang setelah wafatnya pada hartanya –sepertiga atau kurang- untuk karib kerabatnya yang bukan ahli waris, atau selainnya, atau wasiat dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HR. Al-Bukhari 2738 dan Muslim 1627.

bidang sosial berupa sedakah kepada fakir miskin, pembangunan masjid dan berbagai kegiatan sosial lainnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ubadi as-Sulami *radhiallahu* 'anhu:

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu saat wafatmu sepertiga dari hartamu sebagai tambahan amal ibadahmu." Al-Haitsami berkata dalam Majma' az-Zawaid²: 'Diriwayatkan oleh ath-Thabrani³ dan isnadnya shahih. Dan dikeluarkan pula oleh imam Ahmad dalam musnadnya⁴ dan dari Abud Darda` radhiallahu 'anhu, dan bagi hadits Sa'ad bin Abi Waqqash radhiallahu 'anhu yang dikeluarkan dalam Shahihain,⁵ ia berkata: 'Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku saat aku berada di Makkah, sedangkan ia tidak ingin wafat di bumi yang dia telah hijrah darinya. Beliau shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:

'Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada Ibnu 'Afra`.' Aku berkata: 'Ya Rasulullah, bolehkan saya berwasiat dengan semua harta saya? Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku berkata: 'Separo? Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku berkata: 'Sepertiga?' Beliau menjawab:

'Sepertiga dan sepertiga itu banyak dan sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta kepada orang lain (mengharapkan pemberian) tangan mereka." Hadits ini adalah lafazh hadits al-Bukhari. Dan dalam lafazh riwayat al-Bukhari pula: 'Aku berkata: 'Saya ingin berwasiat dan saya hanya mempunyai seorang putri. Aku berkata: 'Bolehkah

٤

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Majma' Zawaid 4/212.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dalam Mu'jam Kabir 4/198 (4129), Ibnu Majah 2709, al-Baihaqi dalam Sunan Kubra 12351 dari hadits Abu Hurairah Dan dikeluarkan pula semisalnya dari hadits Mu'adz bin Jabal : ath-Thabrani dalam al-Kabir 20/54 (94), ad-Daraquthni dalam Sunan-nya 4/150 (3), dan Syaikh al-Albani menghasankan hadits Abu Hurairah sebagaimana dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (2190).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad 6/441, seperti ini pula ath-Thabrani dalam Musnad Syamiyiin 1484.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Bukhari 2742 dan 2744 dan Muslim 1628.

saya berwasiat dengan separo? Beliau menjawab: *'Separo itu banyak.'* Aku berkata: 'Sepertiga?' Beliau menjawab: *'Sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar.*" Ia berkata: 'Maka manusia berwasiat dengan sepertiga hartanya dan bagi mereka boleh melakukan hal itu.'

Wabillahit taufiq, semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmu Dan Fatwa 16/263-266.

